



P E N E T A P A N
Nomor 535 / Pdt. P/ 2021 / PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

L. AUGUS SALIM MARPAUNG, tempat/tanggal lahir di Luman Matio, pada tanggal 15 Desember 1975, agama Islam jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri, beralamat di Rindang Garden Blok A3 No. 1, Buliang, Batu Aji, Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 23 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 535/PDT.P/2021/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada NOMOR IDENTITAS KEPENDUDUKAN (KTP) 2171031512750001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04-05-2018;
- 2.-----Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Anik Mardiyanti berdasarkan Akta Nikah no 39/15/II/2008 tanggal 17-02-2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Delanggu, Klaten;
- 3.-----Bahwa pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Yazid Al Zuhri lahir di Batam pada tanggal 28 Januari 2012 berdasarkan Akta kelahiran Nomor 3932/KU-CS-BTM/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk MEMPERBAIKI nama anak pemohon, pada KUTIPAN AKTA LAHIR NO. 3932/KU-CS-BTM/2012, sebelumnya tertera bernama Muhammad Yazid Al Zuhri, Tempat Lahir di Batam, pada tanggal 28 Januari 2012 anak KE 2 dari Ayah L. August Salim Marpaung dan Ibu Anik Mardiyanti ;di Ubah menjadi bernama Muhammad Yazid Al Zuhri Marpaung, Tempat Lahir di Batam, pada tanggal 28 Januari 2012 anak KE 2 dari Ayah L. August Salim Marpaung dan Ibu Anik Mardiyanti;

5.-----Bahwa untuk pengesahan mengubah nama pada kutipan akta lahir, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal PEMOHON;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan penetapan yang "Amar'Nya berbunyi sebagai berikut:

1.-----Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;

2.-----Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak pemohon pada KUTIPAN AKTA LAHIR NO. 3932/KU-CS-BTM/2012 sebelumnya tertera bernama Muhammad Yazid Al Zuhri, Tempat Lahir di Batam, pada tanggal 28 Januari 2012 anak KE 2 LAKI-LAKI dari Ayah L. August Salim Marpaung dan Ibu Anik Mardiyanti, di Ubah menjadi bernama Muhammad Yazid Al Zuhri Marpaung, Tempat Lahir di Batam, pada tanggal 28 Januari 2012 anak KE 2 LAKI-LAKI dari Ayah L. August Salim Marpaung dan Ibu Anik Mardiyanti;

3.-----Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instalasi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dengan cara menunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

4.-----Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex auequo et bono);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 535 / PDT. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171031512750001, tanggal 4 Mei 2018, atas nama L. AUGUS SALIM MARPAUNG, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171074805869003, tanggal 4 Mei 2018, atas nama ANIK MARDIYANTI, diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 23 Januari 2018, atas nama L. AUGUS SALIM MARPAUNG, diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3932/KU-CS-BTM/2012, tanggal 29 Maret 2012, atas nama MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI, diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 39/15/II/2008, atas nama L. AUGUS SALIM MARPAUNG dan ANIK MARDIYANTI, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor 1617/DUKCAPIL-BTM/4/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, diberi tanda P- 6;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P – 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Syaiful Arif:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa nama anak Pemohon tertulis adalah MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI sesuai Kutipan Akta Kelahiran anaknya;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah atau menambah nama anaknya tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula tertulis MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI dirubah menjadi tertulis MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI MARPAUNG;
2. Hasanuddin Siregar:
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa nama anak Pemohon tertulis adalah MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI sesuai Kutipan Akta Kelahiran anaknya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 535 / PDT. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah atau menambah nama anaknya tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula tertulis MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI dirubah menjadi tertulis MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI MARPAUNG;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah atau menambah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah atau menambah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3932/KU-CS-BTM/2012, tanggal 29 Maret 2012, atas nama MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI yaitu semula bernama “MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI” menjadi “MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI MARPAUNG”, sehingga patut dikwalifisir sebagai permohonan “perubahan nama” ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 535 / PDT. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa permohonan a quo adalah permohonan Perubahan nama anak Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan Bukti surat seraf Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah L. AUGUS SALIM MARPAUNG;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Perubahan nama anak yaitu merubah atau menambah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3932/KU-CS-BTM/2012, tanggal 29 Maret 2012, atas nama MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI dari yang semula "MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI" menjadi "MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI MARPAUNG" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 535 / PDT. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 535 / PDT. P / 2021 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Nama Anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3932/KU-CS-BTM/2012, tanggal 29 Maret 2012, atas nama MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, dari yang semula bernama "MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI" diubah atau ditambah menjadi "MUHAMMAD YAZID AL ZUHRI MARPAUNG";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama anak Pemohon tersebut ;
5. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Daorita.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp100.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 535 / PDT. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)